



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang Telp. (0254) 267066

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN
NOMOR : 800/220 /DINDIKBUD/2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN
SEKOLAH KHUSUS NEGERI PROVINSI BANTEN
TAHUN AJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten; perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri Provinsi Banten Tahun Ajaran 2022/2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak - kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Khusus;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor: 6998/A5/HK.0104/2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal: Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 sesuai dengan sesuai dengan poin 3;
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI (SKhN) PROVINSI BANTEN TAHUN AJARAN 2022/2023.

KESATU : Sasaran Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ini adalah:

- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua jenjang;
- b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
- c. Calon peserta didik SMAN, SMKN dan SKhN;
- d. Masyarakat pengguna layanan PPDB daring dan luring;
- e. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

KEDUA : Petunjuk teknis ini memuat penyelenggaraan, tata cara dan persyaratan, daya tampung dan alur pengaduan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun Ajaran 2022/2023 di Provinsi Banten.

KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal: 19 Mei 2022

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN



Dr. H TABRANI, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19680712 199412 1 005

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Pj. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
3. Yth. Inspektur Provinsi Banten.

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya petunjuk teknis adalah:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SKh Negeri di Provinsi Banten;
2. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi panitia penyelenggara PPDB pada semua jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam menyelenggarakan PPDB, meliputi:

1. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
2. Persyaratan, jadwal, pendaftaran seleksi, penetapan hasil, dan daftar ulang sekolah menengah atas Negeri (SMAN);
3. Persyaratan, jadwal, pendaftaran, seleksi, penetapan hasil, dan daftar ulang sekolah menengah kejuruan Negeri (SMKN);
4. Persyaratan, jadwal, pendaftaran, seleksi, penetapan hasil dan daftar ulang sekolah khusus Negeri (SKhN).

C. SASARAN

Sasaran petunjuk teknis ini adalah:

1. Panitia penyelenggara PPDB;
2. Satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik SMA Negeri, SMK Negeri dan SKh Negeri;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggaraan PPDB dengan berdasarkan prinsip:

1. Obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan;
2. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya;
3. Transparan, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua calon peserta didik baru termasuk masyarakat;
4. Nondiskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial (kondisi ekonomi), kecuali satuan pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;

B. PENYELENGGARAAN

Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SKh Negeri di Provinsi Banten.

C. KEPANITIAAN

1. Panitia di Tingkat Provinsi selaku Koordinator pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana;
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia:
 - a. Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
 - b. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
 - c. Wakil Ketua, terdiri dari:
 - 1) Wakil Ketua I : Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
 - 2) Wakil Ketua II : Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

- 3) Wakil Ketua III : Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
 - 4) Wakil Ketua IV : Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Sekretaris :
- 1) Sekretaris I : Kepala Seksi Kesiswaan SMA
 - 2) Sekretaris II : Kepala Seksi Kesiswaan SMK
 - 3) Sekretaris III : Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus
- e. Sekretariat :
- 1) Bidang Pengembangan, Pengolaan TIK dan Help Desk: Kepala Seksi Kurikulum SMA, Kepala Seksi Kurikulum SMK, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus, Unsur Staf Bidang SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan UPTD TIKPK.
 - 2) Bidang Sosialisasi, Publikasi, Monitoring dan Evaluasi:
 - a) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Kepala Seksi Evaluasi UPTD TIKPK;
 - b) Kordinator Pengawas (Korwas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
 - c) Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) SMA, SMK dan SKh.
 - d) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK dan SKh.
 - 3) Bidang Penanganan Pengaduan Tingkat Provinsi Banten: PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
 - 4) Koordinator wilayah: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se- Provinsi Banten.
3. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:
- a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah;
 - b. Ketua : Guru/Wakasek;
 - c. Sekretaris : Guru/Wakasek;
 - d. Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan):
 - 1) Sekretariat;
 - 2) Seksi Pendataan dan Pelaporan;
 - 3) Seksi Pelayanan Informasi;
 - 4) Seksi Pengendalian dan Layanan Pengaduan.
- (Susunan kepanitiaan pada tingkat satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan).

D. TUGAS PANITIA

1. Ruang Lingkup Tugas Panitia Tingkat Provinsi:

- a. Menyusun peraturan yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di tingkat provinsi;
- c. Sosialisai kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di tingkat provinsi;
- d. Monitoring, Evaluasi, dan mempersiapkan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB;
- e. Melaporkan kegiatan PPDB kepada Gubernur Banten;
- f. Menyajikan layanan informasi PPDB kepada masyarakat;
- g. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PPDB yang dilakukan oleh panitia tingkat satuan pendidikan;

2. Ruang Lingkup Tugas Panitia Tingkat Satuan Pendidikan:

- a. Membuat juknis PPDB tingkat satuan pendidikan;
- b. Mensosialisasikan pelaksanaan PPDB;
- c. Menyediakan moda, petugas dan perangkat;
- d. Memastikan website sekolah dalam kondisi aktif;
- e. Bertanggungjawab atas keamanan data PPDB dan mematuhi kode etik UU ITE terhadap seluruh data pendaftar;
- f. Memfasilitasi calon peserta didik yang tidak dapat melakukan pendaftaran secara *online*;
- g. Memverifikasi dan memvalidasi keabsahan dokumen pendaftaran;
- h. Khusus SMK dapat melakukan test Khusus sesuai dengan bidang keahlian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing;
- i. Khusus SKh dapat melakukan proses asesmen bagi calon peserta didiknya;
- j. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi;
- k. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- l. Membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

BAB III

PERSYARATAN, JADWAL, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENETAPAN HASIL, DAN DAFTAR ULANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)

A. PERSYARATAN PESERTA

Kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMAN berupa:

1. Persyaratan Umum

- a. Ijazah SMP/Sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP/ijazah program paket B/Ijazah satuan pendidikan luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- b. Nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 yang dilegalisir;
- c. Akta Kelahiran/surat keterangan lahir dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
- d. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Tangkapan layar titik ke titik dari lokasi tempat tinggal dan satuan pendidikan.

2. Persyaratan Khusus Jalur Zonasi

- a. Kartu Keluarga yang menunjukkan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 15 Juni 2022; atau
- b. Surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisasi oleh kelurahan setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 15 Juni 2022, untuk Calon Peserta Didik yang tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam, atau bencana sosial.

3. Persyaratan Khusus Jalur Afirmasi

- a. Kartu Keluarga; atau
- b. Surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisasi oleh kelurahan setempat untuk Calon Peserta Didik yang tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam, atau bencana sosial.
- c. Bukti keikutsertaan orang tua/peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d. Surat pernyataan dari orang tua/peserta didik yang menyatakan bahwa bukti yang diserahkan pada poin (a) di atas adalah benar dan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti tidak benar.

4. Persyaratan Khusus Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

- a. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas; atau
- b. SK penempatan/SK mengajar orang tua di tempat satuan pendidikan calon peserta didik pendaftar.

5. Persyaratan Khusus Jalur Prestasi

- a. Nilai rapot SMP atau sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 yang dilegalisir;
- b. Sertifikat/piagam/surat keterangan prestasi/penghargaan akademik/ non akademik (telah dilegalisir).

B. JADWAL PPDB

Penyelenggaraan PPDB SMAN Tahun Ajaran 2022/2023 di Provinsi Banten di atur dengan jadwal sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi PPDB	20 Mei s.d 14 Juni 2022
2.	Pendaftaran PPDB SMAN : Jalur Zonasi Jalur Afirmasi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Jalur Prestasi	15 s.d 18 Juni 2022 23 s.d 25 Juni 2022 23 s.d 25 Juni 2022 30 Juni s.d 02 Juli 2022
3.	Verifikasi dan rekonsiliasi data SMAN Jalur Zonasi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Jalur Prestasi	15 s.d 19 Juni 2022 23 s.d 26 Juni 2022 23 s.d 26 Juni 2022 30 Juni s.d 04 Juli 2022
4.	Pengumuman Hasil Seleksi PPDB SMA: Jalur Zonasi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Jalur Prestasi	20 Juni 2022 27 Juni 2022 27 Juni 2022 05 Juli 2022
5.	Daftar Ulang SMAN Jalur Zonasi Jalur Afirmasi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Jalur Prestasi	22 s.d 23 Juni 2022 29 s.d 30 Juni 2022 29 s.d 30 Juni 2022 05 s.d 07 Juli 2022
6.	Awal Tahun Ajaran 2022/2023	11 Juli 2022

C. PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran jenjang SMAN

- a. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi serta daftar ulang;

- b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui *website* resmi sekolah.
2. Tata cara pendaftaran
 - a. Calon peserta didik pada jalur zonasi melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman/website PPDB;
 - b. Calon peserta didik pada jalur zonasi menentukan titik kordinat domisili sesuai dengan alamat kartu keluarga;
 - c. Calon peserta didik pada jalur zonasi yang tidak memungkinkan mendaftar secara *online* di tempat domisili dapat mendaftar di sekolah yang dituju.
 - d. Jika terjadi perbedaan hasil perhitungan jarak antara Calon Peserta Didik pada jalur zonasi dengan Panitia PPDB Satuan Pendidikan maka akan dilakukan perhitungan/pengecekan bersama.
 - e. Calon peserta didik yang memilih jalur pendaftaran zonasi dapat memilih 2 (dua) satuan pendidikan;
 - f. Calon peserta didik memiliki jarak yang sama dari tempat tinggalnya ke sekolah, maka diperhitungkan dari usia tertua.
 - g. Calon peserta didik yang memilih salah satu jalur pendaftaran dan sudah dinyatakan diterima pada salah satu satuan pendidikan, maka tidak dapat memilih jalur pendaftaran lain.
 - h. Calon peserta didik jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi melakukan pendaftaran dengan metode pendaftaran yang ditentukan satuan pendidikan.
 - i. Calon peserta didik yang sudah memilih jalur pendaftaran pada SMK tidak dapat mengikuti pendaftaran pada jalur SMA dan sebaliknya.

D. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya, dikurangi jumlah siswa program ADEM Kemendikbud (khusus untuk satuan pendidikan yang menerima program tersebut);
2. Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima, disesuaikan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung pendidikan layanan khusus;

E. JALUR PPDB SMAN

PPDB SMAN terdiri dari empat jalur, meliputi: jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan prestasi sebagai berikut;

1. Jalur zonasi:

- a. Jalur zonasi merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan letak geografis, wilayah administratif dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik di wilayah Provinsi Banten;
- b. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi wilayah administratif pemerintahan dalam jarak terdekat (dalam satuan meter) dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.
- c. Penetapan zonasi PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 adalah zona wilayah Provinsi Banten;
- d. Seleksi PPDB pada jalur zonasi adalah jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan sesuai dengan titik koordinat sekolah pada dapodik yang dipilih sesuai dengan daya tampung pada jalur zonasi;
- e. Dalam hal terjadi perselisihan jarak panitia satuan pendidikan melakukan verifikasi jarak dengan menggunakan satuan jarak terkecil meter atau dihitung bersama dengan calon peserta didik ;
- f. Bila hasil perhitungan *point to point* hasilnya tetap sama maka prioritas urutan adalah berdasarkan pada usia calon peserta didik yang lebih tua;
- g. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat rumah pada kartu keluarga atau Surat Keterangan Domisili yang menerangkan dari RT/RW yang dilegalisasi oleh kelurahan daerah setempat, yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah tinggal sekurang-kurangnya adalah 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal 15 Juni 2022 bagi calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga disebabkan oleh bencana alam atau bencana sosial.
- h. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan provinsi, penetapan Calon Peserta Didik dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah.
- i. Daya tampung bagi peserta didik dari luar provinsi diusulkan oleh satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi untuk mendapat ijin/persetujuan;
- j. Kuota peserta didik pada jalur zonasi adalah 50% (lima puluh persen) dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan.

2. Jalur Afirmasi

- a. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- b. Bukti keterangan tidak mampu dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum bila di kemudian hari data yang disampaikan palsu;
- c. Jika bukti yang disampaikan calon peserta didik melakukan sekolah wajib melakukan verifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi;
- d. Peserta didik yang terbukti melakukan pemalsuan bukti dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan;
- e. Calon peserta didik pendaftar jalur afirmasi berdomisili di Provinsi Banten; berdasarkan alamat rumah pada kartu keluarga atau Surat Keterangan Domisili yang menerangkan dari RT/RW yang dilegalisasi oleh kelurahan daerah setempat, yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah tinggal sekurang-kurangnya adalah 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal 15 Juni 2022 bagi calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga disebabkan oleh bencana alam atau bencana sosial.
- f. Kuota peserta didik pada jalur afirmasi sebanyak 15% (lima belas persen) dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. Jika kuota 15% tidak terpenuhi, dilimpahkan ke kuota jalur prestasi.
- g. Dalam hal jumlah pendaftar jalur afirmasi melampaui kuota, maka penentuan peserta didik pada jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah
- h. Dalam hal ditemukan hasil yang masih sama juga, maka calon peserta didik dengan usia yang lebih tua.

3. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti tugas orang tua/wali, anak pendidik dan tenaga kependidikan mempertimbangkan:

- a. Tempat tugas orang tua/wali yang dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas;
- b. Orang tua/ wali peserta didik mengajar di satuan pendidikan yang dituju dibuktikan dengan SK penugasan pada satuan pendidikan tersebut;

- c. Kuota jalur perpindahan orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. Jika kuota 5% tidak terpenuhi, sisa kuota perpindahan orang tua/wali dilimpahkan ke kuota jalur prestasi;
- d. Dalam hal jumlah pendaftar jalur perpindahan orang tua/wali, melampaui kuota, maka penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- e. Dalam hal ditemukan hasil yang masih sama juga maka calon peserta didik dengan usia yang lebih tua.

4. Jalur Prestasi

PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan prestasi calon peserta didik baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Kuota calon peserta didik melalui jalur prestasi paling sedikit 30% dari total kuota/daya tampung. Dari seluruh kuota jalur prestasi tersebut dialokasikan 60% bagi calon peserta didik jalur prestasi akademik dan 40% dari jalur prestasi non akademik dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jalur prestasi bidang akademik ditentukan dari:
 - 1) Nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5 SMP/MTs sederajat dengan melampirkan Surat Keterangan Nilai Rapor Peserta Didik dari sekolah asal, dikalikan dengan bobot akreditasi sekolah asal dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Akreditasi A bobotnya adalah 100%
 - b) Akreditasi B bobotnya adalah 80%
 - c) Akreditasi C bobotnya adalah 65%
 - d) Belum Terakreditasi bobotnya adalah 55%
 - 2) Sertifikat penghargaan bidang akademis pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah, dengan rincian pada lampiran II.
 - 3) Pada jalur prestasi akademis satuan pendidikan dapat melakukan pengurutan calon peserta didik dengan metode sebagai berikut:
 - a) Melakukan pembobotan nilai, 60% dari nilai rata-rata rapor ditambah 40% dari nilai bobot sertifikat penghargaan bidang akademis;
 - b) Menggunakan komposisi daya tampung calon peserta didik dari nilai rata-rata rapor sebesar 60% dari kuota pada jalur prestasi akademis dan dari sertifikat penghargaan sebesar 40% dari kuota pada jalur prestasi akademis, atau;

- c) Menggunakan pembobotan nilai hanya dari nilai rata-rata rapor peserta didik atau hanya bobot nilai sertifikat penghargaan.
- b. Jalur prestasi non akademik adalah penghargaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah atau induk organisasi yang diakui oleh Pemerintah, pada bidang seni, olahraga, keagamaan, dan lainnya pada lampiran II:
- c. Sertifikat penghargaan kejuaraan, dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kejuaraan dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kabupaten/kota pengesahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota setempat tingkat provinsi nasional, dan/atau internasional disahkan oleh cabang dinas setempat dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi sesuai ketentuan;
 - 2) Kejuaraan dalam bidang olahraga, legalisasi dilakukan oleh organisasi cabang olahraga/koni tingkat kabupaten/kota/provinsi sesuai tingkat kejuaraan;
 - 3) Kejuaraan bidang lainnya legalisasi dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut.
- d. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk memverifikasi piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan dapat melakukan uji kompetensi calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperoleh;
- e. Penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Quran berdasarkan jumlah juz atau bagi non muslim berupa hafalan kitab suci berdasarkan jumlah bab yang dikuasai calon peserta didik.
- f. Seleksi keagamaan dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh masing-masing satuan pendidikan.
- g. Dalam hal pendaftar jalur prestasi memiliki hasil seleksi yang sama, maka penentuan peserta didik dalam jalur prestasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- h. Jika ditemukan hasil yang masih sama juga maka calon peserta didik dengan usia yang lebih tua.

F. VERIFIKASI, PENGUKURAN DAN PENILAIAN CALON PESERTA DIDIK SMAN

1. Jalur Zonasi

- a. Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan yang dituju;
- b. Mengukur jarak tempat tinggal/domisili (dalam rumah) calon peserta didik ke sekolah yang dituju menggunakan pengukuran *geospasial point to point*;

- b) Prestasi Perlombaan/kejuaraan bidang akademik dengan pembobotan nilai terdapat lampiran II.
- 2) Prestasi non akademik
- a) Seleksi jalur prestasi non akademik didasarkan pada pemeringkatan sesuai prestasi dan tingkat capaian prestasi dari berbagai kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah sesuai dengan pembobotan nilai terdapat lampiran II;
 - b) Uji prestasi dapat dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan;
 - c) Penilaian hasil uji prestasi oleh panitia tingkat satuan pendidikan menggunakan nilai maksimum 100;
 - d) Prestasi non akademik didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota;
 - e) Bukti atas prestasi/penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SMP/MTs/ sederajat dan/atau 3 tahun terakhir sebelum tanggal 15 Juni 2022;
 - f) Pengesahan sertifikat kejuaraan diverifikasi dan dilegalisasi oleh lembaga penyelenggara;
 - g) Prestasi di bidang keagamaan yang dimaksud adalah hafiz Quran berdasarkan jumlah juz yang dikuasai calon peserta didik dengan jumlah juz yang dikuasai minimal 2 juz atau hapal kitab suci bagi agama non muslim minimal 2 bab, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tahfiz/lainnya yang ada di satuan pendidikan asal calon peserta didik dan atau pengujian di satuan pendidikan masing-masing yang dituju oleh tim/tenaga ahli yang ditunjuk satuan pendidikan.
 - h) Dalam hal pemeringkatan pendaftar jalur prestasi memiliki hasil seleksi yang sama, maka penentuan peserta didik dalam jalur prestasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - i) Jika ditemukan hasil yang masih sama juga maka calon peserta didik dengan usia yang lebih tua.

G. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Calon peserta didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan;
2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan, memuat: nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, dan asal satuan pendidikan;

3. Pengumuman hasil seleksi dilakukan secara *online* melalui *website* satuan pendidikan masing-masing.

H. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dengan protokol kesehatan sesuai masa darurat covid 19 yang ditetapkan oleh Gubernur Banten;
2. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon peserta didik yang telah diterima tidak mendaftarkan ulang maka dianggap mengundurkan diri;
3. Kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon peserta didik sesuai urutan selanjutnya pada jalur tersebut, hingga memenuhi kuota pada jalur tersebut.
4. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan dokumen asli;
 - b. Kartu pendaftaran asli;
 - c. Menunjukkan bukti tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan masing-masing; dan
 - d. Dokumen lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;

BAB IV
PERSYARATAN, JADWAL, PENDAFTARAN SELEKSI, PENETAPAN HASIL DAN
PENDAFTARAN ULANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)

A. PERSYARATAN PESERTA

Kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMKN berupa:

1. Ijazah SMP/MTs/Sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/MTs/ijazah program paket B/ijazah satuan pendidikan luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
2. Nilai rapor SMP/MTs/ sederajat semester 1 sampai dengan 5;
3. Sertifikat/piagam/surat keterangan prestasi/penghargaan akademik/ non akademik;
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 15 Juni 2022;
5. Kartu keluarga;
6. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Satuan pendidikan dapat menetapkan syarat khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus.

B. JADWAL PPDB

Penyelenggaraan PPDB SMKN tahun ajaran 2022/2023 di Provinsi Banten diatur dengan jadwal sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi PPDB	20 Mei s.d 14 Juni 2022
2.	Pendaftaran PPDB SMKN :	15 s.d 20 Juni 2022
3.	Uji Kompetensi SMKN/Tes Khusus	21 s.d 29 Juni 2022
4.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data SMKN	21 Juni s.d 01 Juli 2022
5.	Pengumuman hasil seleksi PPDB SMKN	04 Juli 2022
6.	Daftar Ulang SMKN	05 s.d. 07 Juli 2022
7.	Awal Tahun Ajaran 2022/2023	11 Juli 2022

C. PENDAFTARAN

1. Pengumuman Pendaftaran Jenjang SMK.

- a. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran, persyaratan, pelaksanaan seleksi. dan penetapan hasil seleksi serta daftar ulang;
- b. Informasi pendaftaran PPDB dapat diperoleh melalui *website* resmi sekolah.

2. Tata Cara Pendaftaran SMK

- a. Calon peserta didik datang ke satuan pendidikan yang dituju dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan;
- b. Calon peserta didik SMK mengikuti test khusus disesuaikan dengan bidang/ program/ kompetensi keahlian pada satuan pendidikan kejuruan yang dipilih calon peserta didik sesuai yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan yang dituju;
- c. Calon peserta didik hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan dengan memilih maksimal 2 (dua) kompetensi keahlian.
- d. Calon peserta didik mendapatkan bukti pendaftaran di sekolah yang dituju;
- e. Calon peserta didik yang ingin mengganti pilihan sekolah atau kompetensi keahlian dapat melakukan cabut berkas melalui operator sekolah SMK awal pilihan selama masa pendaftaran berlangsung;
- f. Calon peserta didik yang berhasil melakukan cabut berkas akan mendapatkan bukti cabut berkas dari operator sekolah SMK awal pilihan;
- g. Calon peserta didik yang berhasil melakukan cabut berkas dapat melakukan pendaftaran mengikuti alur pendaftaran yang ada dengan menunjukkan bukti cabut berkas dari sekolah sebelumnya;

D. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah ruang belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya, dikurangi jumlah siswa program ADEM dan REPATRIASI Kemendikbud Ristek (khusus untuk satuan pendidikan yang menerima program tersebut);
2. Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam satu rombongan belajar yang akan diterima.

E. SELEKSI PPDB SMK

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur: zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK mempertimbangkan:
 - a. rapor peserta didik dari sekolah asal;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
 - c. hasil tes khusus / tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah.

3. Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
5. Jika nilai akademik dari sekolah asal dan hasil tes/perlombaan/penghargaan sama, maka sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili paling dekat dengan SMK yang bersangkutan;
6. Jika dalam hal domisili pada poin 5 masih sama, maka sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang usianya lebih tua;

F. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Bagi SMK Negeri yang melaksanakan seleksi dengan nilai rapor penentuan kelulusan berdasarkan nilai tertinggi;
2. Bagi SMK yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai rapor dan prestasi sesuai bakat dan minat, maka penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut;
3. Bagi SMK Negeri yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai rapor, prestasi, dan tes khusus / tes bakat minat maka penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut;
4. Bagi SMK Negeri yang melaksanakan seleksi menggunakan prestasi bakat minat dibidang seni, olahraga, keagamaan, dan lainnya adalah prestasi yang diperoleh melalui perlombaan/kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah, rincian pembobotan sesuai lampiran II.
5. Calon peserta didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan Kepala satuan pendidikan;
6. Pengumuman hasil seleksi peserta didik yang diterima diinformasikan secara *online* melalui *website* satuan pendidikan masing-masing.
7. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka oleh masing-masing satuan pendidikan memuat tentang: nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, dan kompetensi keahlian.

G. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dengan protokol kesehatan sesuai masa darurat covid 19 yang ditetapkan oleh Gubernur Banten;

2. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon peserta didik yang telah diterima tidak mendaftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
3. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan dokumen asli yang telah ditujukan ke sekolah yang dituju pada saat pendaftaran;
 - b. Kartu pendaftaran asli;
 - c. Menunjukkan bukti tanda lulus seleksi; dan
 - d. Dokumen lainnya yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;

BAB V

PERSYARATAN, JADWAL, PENDAFTARAN, SELEKSI, PENETAPAN HASIL DAN DAFTAR ULANG SEKOLAH KHUSUS NEGERI (SKhN)

A. PERSYARATAN PESERTA

1. Dokumen persyaratan yang harus dibawa saat pendaftaran adalah:
 - a. Formulir pendaftaran;
 - b. Fotokopi legalisir surat keterangan dari sekolah asal bahwa telah menempuh jenjang sebelumnya bagi calon siswa SMPLB dan SMALB;
 - c. Surat rekomendasi hasil asesmen yang dikeluarkan oleh pakar/tim kelompok kerja layanan khusus.
2. Dokumen persyaratan yang harus disampaikan ke sekolah yang dituju berupa:
 - a. Akte kelahiran;
 - b. Kartu keluarga;
 - c. Kartu tanda penduduk (KTP) orang tua;
 - d. Surat tanggung jawab mutlak orang tua bermaterai;
 - e. Pas foto berukuran 3x4 cm sebanyak 3 buah;
 - f. Dokumen berupa surat rekomendasi hasil asesmen calon peserta didik yang dibentuk oleh satuan pendidikan layanan khusus;
 - g. Dokumen asli disertakan untuk diverifikasi oleh panitia pendaftaran di satuan pendidikan;
 - h. Satuan pendidikan melaksanakan asesmen/penilaian yang diperlukan bagi calon peserta didik yang belum memiliki dokumen hasil asesmen kekhususannya.

B. JADWAL PPDB

Penyelenggaraan PPDB SKhN Tahun Ajaran 2022/2023 di Provinsi Banten diatur dalam jadwal sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi PPDB	20 Mei s.d 14 Juni 2022
2.	Pendaftaran PPDB SKh Negeri :	15 s.d 18 Juni 2022
3.	Asesment Kekhususan/Penilaian	20 s.d 24 Juni 2022
4.	Pengumuman hasil seleksi PPDB SKh Negeri	30 Juni 2022
5.	Daftar Ulang SKh Negeri	04 s.d 07 Juli 2022
6.	Awal Tahun Ajaran 2022/2023	11 Juli 2022

C. PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran jenjang SKh Negeri;
 - a. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan pelaksanaan seleksi penetapan hasil seleksi serta daftar ulang;
 - b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 - 1) Papan pengumuman satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - 2) Website resmi sekolah;
 - c. Tata cara pendaftaran SKh Negeri.
 - 1) Calon peserta didik mendaftar di sekolah yang dituju dengan membawa persyaratan umum maupun surat rekomendasi hasil asesmen ke sekolah yang dituju;
 - 2) Calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus selain mendaftar di SKh dapat mendaftar di sekolah reguler/umum yang menyelenggarakan program layanan pendidikan inklusi dengan kuota dan tata cara sesuai jenjang, jenis pendidikan dan jalur PPDB yang telah ditetapkan.

D. DAYA TAMPUNG

Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah peserta didik yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya;

E. SELEKSI PPDB SKhN

Seleksi SKh Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua calon peserta didik berhak mengikuti seleksi PPDB sesuai jenis kekhususan dan jenjang pendidikannya;
2. Seleksi bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan umum dan dokumen hasil penilaian sesuai dengan jenis kekhususan calon peserta didik;
3. Hasil seleksi berupa hasil verifikasi dokumen dengan jumlah calon peserta didik hingga batas kuota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Hasil seleksi peserta didik pada satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan;
2. Hasil penetapan calon peserta didik yang diterima diumumkan kepada masyarakat melalui media yang disediakan oleh satuan pendidikan;

G. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dengan protokol kesehatan sesuai masa darurat covid 19 yang ditetapkan oleh Gubernur Banten;
2. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon peserta didik yang telah diterima tidak mendaftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
3. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan dokumen asli yang telah ditunjukkan pada saat pendaftaran;
 - b. Kartu pendaftaran asli;
 - c. Menunjukkan bukti tanda lulus seleksi; dan
 - d. Dokumen lainnya yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam pelaksanaan pengendalian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi PPDB;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten memberikan layanan pengaduan PPDB yang menangani pengaduan dari Satuan Pendidikan;
3. Satuan Pendidikan memberikan layanan pengaduan yang menangani pengaduan dari masyarakat;

Serang, 19 Mei 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten



Dr. H. TABRANI, M.Pd
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19680712 199412 1 005


Pembobotan Sertifikat Akademis Pada Jalur Prestasi Akademis
dan Non Akademis Seleksi PPDB

No	Uraian	Bobot
1	Juara Tiga Tingkat Kabupaten/Kota	5
2	Juara Dua Tingkat Kabupaten/Kota	10
3	Juara Satu Tingkat Kabupaten/Kota	15
4	Juara Tiga Tingkat Provinsi	20
5	Juara Dua Tingkat Provinsi	25
6	Juara Satu Tingkat Provinsi	30
7	Juara Harapan Tiga Tingkat Nasional	35
8	Juara Harapan Dua Tingkat Nasional	40
9	Juara Harapan Satu Tingkat Nasional	45
10	Juara Tiga Tingkat Nasional	50
11	Juara Dua Tingkat Nasional	55
12	Juara Satu Tingkat Nasional	60
13	Juara Harapan Tiga Tingkat Internasional	65
14	Juara Harapan Dua Tingkat Internasional	70
15	Juara Harapan Satu Tingkat Internasional	75
16	Juara Tiga Tingkat Internasional	80
17	Juara Dua Tingkat Internasional	85
18	Juara Satu Tingkat Internasional	90

Serang, 19 Mei 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten



Dr. H. TABRANI, M.Pd
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19680712 199412 1 005



Keterangan :

1. Pemohon Pengaduan Adalah Peserta Didik/Orang Tua Peserta Didik Yang Akan Mendaftar Ke SMA/SMK/Skh NEGERI Di Wilayah Provinsi Banten
2. Pemohon Mengajukan pengaduan Melalui Laman Website Dindikbud.Bantenprov.Go.Id Di Menu PPID – Helpdesk Dengan Cara Login/Daftar
3. Pemohon Mengisi Formulir Permohonan Pengaduan Yang Terdapat Di Dalam Aplikasi Helpdesk Tersebut
4. Permohonan Pengaduan Akan Diteruskan Oleh Admin Helpdesk Ke Kantor Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan Sesuai Dengan Domisili Kewenangannya
5. Kantor Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan menerima hasil verifikasi pengaduan dari Admin Helpdesk
6. Satuan Pendidikan Menindaklanjuti, Menjawab Dan Menyelesaikan Pengajuan Pemohon

Srang, 09 Mei 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten



Dr. H. TABRANI, M.Pd
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19680712 199412 1 005